

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT TRISULA TEXTILE INDUSTRIES Tbk
TERKAIT DENGAN RENCANA PEMBELIAN DAN PENGAMBILALIHAN UNIT USAHA ANTARA ANAK
PERUSAHAAN DENGAN PERUSAHAAN TERAFILIASI**

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT TRISULA TEXTILE INDUSTRIES Tbk SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMBELIAN DAN PENGAMBILALIHAN UNIT USAHA ANTARA ANAK PERUSAHAAN DENGAN PERUSAHAAN TERAFILIASI.

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM (“**KETERBUKAAN INFORMASI**”) INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“**BAPEPAM & LK**”) NOMOR IX.E.1 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU, LAMPIRAN KETUA BAPEPAM & LK NOMOR KEP-412/BL/2009 TANGGAL 25 NOPEMBER 2009 (“**PERATURAN IX.E.1**”).



**PT TRISULA TEXTILE INDUSTRIES Tbk
 (“Perseroan”)**

Kegiatan Usaha:

Industri dan Perdagangan Tekstil

Berkedudukan di Cimahi, Jawa Barat

Alamat Kantor:

Jl. Mahar Martanegara No. 170
Cigugur Tengah – Cimahi Tengah
Kota Cimahi – Jawa Barat
Indonesia

Telp: (022) 661 3333, Fax: (022) 661 3377
www.trisulatextile.com

DIREKSI PERSEROAN SECARA BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KEBENARAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DAN MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN MEREKA TIDAK TERDAPAT FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN, YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Cimahi pada tanggal 2 Januari 2020

PENDAHULUAN

Informasi dalam keterbukaan informasi ini disampaikan dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas transaksi yang merupakan transaksi afiliasi, yaitu:

Pembelian dan pengambilalihan unit usaha perdagangan pakaian jadi dengan merek JOBB dan Jack Nicklaus milik PT Trisula International Tbk (“**TRIS**”) oleh PT Mido Indonesia (“**MI**”) yang 99% sahamnya dimiliki oleh Perseroan (“**Transaksi**”).

Transaksi sesuai dengan Perjanjian Pembelian dan Pengambilalihan Unit Usaha (“**Perjanjian**”) dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2019.

INFORMASI MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

1. Uraian Mengenai Transaksi Afiliasi

Perseroan merupakan sebuah perseroan terbatas berstatus perusahaan terbuka (*publicly-held company*), didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan adalah bergerak dalam bidang industri dan perdagangan tekstil. Perseroan berdomisili di Jl. Mahar Martanegara No. 170, Cigugur Tengah, Cimahi Tengah, Kota Cimahi, dengan nomor telepon: (022) 661 3333, nomor faksimile: (022) 661 3377, dan *website*: www.trisulatextile.com.

Perseroan didirikan dengan nama PT Trisula Banten Textile Mills (PT Trisulatex), berdasarkan Akta Notaris No. 39 tanggal 11 Januari 1971 *junctis* Akta Perubahan No. 113 tanggal 31 Juli 1972 dan Akta Perubahan No. 78 tanggal 20 Juli 1973, seluruhnya dibuat di hadapan Kurniati, Notaris di Bandung, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/65/17 tanggal 26 Februari 1974, didaftarkan dalam daftar di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 Maret 1974 di bawah No. 41/1974, No. 42/1974, No. 43/1974 dan No. 44/1974, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 23 Agustus 1974 No. 68, Tambahan No. 427.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Terakhir dengan Akta Notaris No. 15 tanggal 29 April 2019 dari Elly Halida S.H., notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan maksud dan tujuan Perseroan. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0027994.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 22 Mei 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0083453.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 22 Mei 2019.

Obyek Transaksi

Obyek dari transaksi afiliasi ini adalah unit usaha ritel yaitu perdagangan pakaian jadi dengan merek JOBB dan Jack Nicklaus.

Nilai Transaksi

Sesuai dengan Perjanjian, nilai transaksi atas pembelian dan pengambilalihan unit usaha tersebut disepakati sebesar Rp 63.000.000.000,- (enam puluh tiga miliar Rupiah).

Hubungan Antara Para Pihak Yang Melakukan Transaksi Dengan Perseroan

Pihak Penjual: TRIS merupakan sebuah perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Ruang lingkup kegiatan usaha TRIS adalah bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa.

Pihak Pembeli: MI adalah perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Ruang lingkup kegiatan usaha MI adalah bergerak dalam bidang perdagangan besar tekstil, pakaian jadi dan alas kaki lainnya. Perseroan memiliki pengendalian dan 99% kepemilikan saham dalam MI.


Sifat Hubungan Afiliasi Dari Para Pihak Yang Melakukan Transaksi Dengan Perseroan

Transaksi merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1 mengingat Perseroan, yang memiliki 99% kepemilikan saham dalam MI, berada dibawah pengendalian yang sama dengan TRIS yaitu Kiky Suherlan dan Dedie Suherlan.

Perseroan, MI dan TRIS juga memiliki persamaan pemegang saham baik langsung maupun tidak langsung terhadap PT Karya Dwimanunggal Sejahtera, PT Trisula Insan Tiara, dan PT Inti Nusa Damai.

	Perseroan	MI	TRIS
PT Karya Dwimanunggal Sejahtera	Pemegang Saham Tidak Langsung	Pemegang Saham Tidak Langsung	Pemegang Saham
PT Trisula Insan Tiara	Pemegang Saham	Pemegang Saham Tidak Langsung	Pemegang Saham
PT Inti Nusa Damai	Pemegang Saham	Pemegang Saham	-
Kiky Suherlan	Pemegang Saham Pengendali	Pemegang Saham Pengendali	Pemegang Saham Pengendali
Dedie Suherlan	Pemegang Saham Pengendali	Pemegang Saham Pengendali	Pemegang Saham Pengendali

Struktur kepemilikan Perseroan:



KS	Kiky Suherlan
DS	Dedie Suherlan
MAS	Masyarakat
KDS	PT Karya Dwimanunggal Sejahtera
TNT	PT Trisula Insan Tiara
IND	PT Inti Nusa Damai
TIM	PT Tritirta Inti Mandiri
TRIS	PT Trisula International Tbk
BELL	PT Trisula Textile Industries Tbk ("Perseroan")
MI	PT Mido Indonesia

Persamaan dalam Struktur Kepengurusan

Terdapat persamaan dalam Struktur Kepengurusan Perseroan, MI dan TRIS, yaitu Lim Kwang Tak yang merupakan Komisaris pada ketiga perusahaan tersebut.

	Perseroan	MI	TRIS
Lim Kwang Tak	Komisaris	Komisaris	Komisaris

Mengingat bahwa Perseroan, sebagai pengendali dan pemegang 99% kepemilikan atas saham MI, merupakan pihak yang terafiliasi dengan TRIS, maka Transaksi merupakan transaksi afiliasi, sehingga Perseroan wajib memenuhi Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang "Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu" yang dimuat dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009.

Transaksi bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1 karena tidak terdapat perbedaan kepentingan ekonomis Perseroan dan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perseroan.

Sifat Transaksi Material

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyanan, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (dengan laporan auditor independen No.01032/2.1051/AU.1/04/1029-2/1/IX/2019 tanggal 16 September 2019 yang ditandatangani oleh Juninho Widjaja, CPA. , nilai buku ekuitas Perseroan tercatat sebesar Rp.264.273.395.027,- sedangkan Nilai Rencana Transaksi adalah sebesar Rp.63.000.000.000,- atau 23,84% dari ekuitas Perseroan. Dengan demikian rencana Transaksi termasuk Transaksi Material, sehingga Perseroan wajib memenuhi Peraturan Nomor IX.E.2 tentang “Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama” yang dimuat dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 Nopember 2011.

Informasi mengenai Transaksi Material telah diumumkan dalam Surat Kabar Harian Pelita Baru pada tanggal 2 Januari 2020

Keterangan Mengenai MI

Akta Pendirian dan Anggaran Dasar MI

MI didirikan dengan nama PT Texindo Karya Asia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 59 tertanggal 27 Februari 1997, dibuat di hadapan Silvia Veronica, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No.C2-6193.HT.01.01.TH'97 tanggal 4 Juli 1997, dan didaftarkan Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat pada tanggal 7 Oktober 1997.

Nama PT Texindo Karya Asia diubah menjadi PT Mido Indonesia berdasarkan persetujuan RUPSLB MI yang keputusannya tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar No. 32 tertanggal 16 Mei 2002, dibuat di hadapan Achmad Bajumi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan C-12788 HT.01.04.TH.2002 tanggal 12 Juli 2002.

Anggaran Dasar MI terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT Mido Indonesia No.82 tertanggal 29 Juli 2019, dibuat di hadapan Wiwik Condro, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Keputusan No.AHU-0052534.AH.01.02.Tahun 2019 tertanggal 16 Agustus 2019, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0139698.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 16 Agustus 2019.

Pengurusan dan Pengawasan MI

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham MI No.36 tertanggal 20 Agustus 2019, dibuat di hadapan Wiwik Condro, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 27 Agustus 2018 dengan No.AHU-AH.01.03-0235287, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0110658.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 24 Agustus 2018, susunan Direksi dan Dewan Komisaris MI adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Chandra Andriati
Direktur : Sadana Iwan
Direktur : Ir. Rudolf Simarmata

Dewan Komisaris

Komisaris : Lim Kwang Tak

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham MI

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT Mido Indonesia No.82 tertanggal 29 Juli 2019, dibuat di hadapan Wiwik Condro, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Keputusan No.AHU-0052534.AH.01.02.Tahun 2019 tertanggal 16 Agustus 2019, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0139698.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 16 Agustus 2019, susunan permodalan dan pemegang saham MI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	45.000	45.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Trisula Textile Industries Tbk	44.550	44.550.000.000	99,00
2. PT Inti Nusa Damai	450	450.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel	45.000	45.000.000.000	100,00
	-	-	

MI merupakan perusahaan yang berada di bawah kepemilikan dan pengendalian Perseroan, dimana Perseroan memiliki 99% kepemilikan saham dalam MI.

Informasi Mengenai MI

Alamat : Jalan Abdul Wahab No. 38, RT.001/RW.008
Kedaung, Sawangan, Depok
Jawa Barat, Indonesia

Telepon : (021) 2279 4268

Fax : (021) 2279 4133

Kegiatan Usaha : Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian Jadi dan Alas Kaki Lainnya

Keterangan Mengenai TRIS

Akta Pendirian dan Anggaran Dasar TRIS

TRIS merupakan sebuah perseroan terbatas berstatus perusahaan terbuka (*publicly-held company*), didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Ruang lingkup kegiatan usaha TRIS adalah bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa. TRIS berdomisili di Gedung Trisula Center, Jl. Lingkar Luar Barat Blok A No. 1, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat 11740, dengan nomor telepon: (021) 5835 7377, nomor faksimile: (021) 5830 0095, dan *website*: www.trisula.co.id.

TRIS didirikan dengan nama PT Transindo Global Fashion, didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 38 tanggal 13 Desember 2004 dan dengan Akta No. 26 tanggal 15 Februari 2005 dari Achmad Bajumi, SH., Notaris di Jakarta. Akta pendirian telah disahkan oleh Menkumham

dengan Surat Keputusan No. C-14733 HT.01.01.TH.2005 tanggal 31 Mei 2005 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 30 Agustus 2005 No. 69, Tambahan No. 9315.

Anggaran Dasar TRIS telah mengalami beberapa kali perubahan. Terakhir dengan Akta Notaris No. 2 tanggal 1 Agustus 2019 dari Kumala Tjahjani Widodo S.H., M.H., M.Kn., notaris di Jakarta, sehubungan dengan peningkatan modal dasar. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0057985.01.02. Tahun 2019 tanggal 26 Agustus 2019. Sampai tanggal Keterbukaan Informasi ini, Berita Negara Republik Indonesia masih dalam penyelesaian.

Pengurusan dan Pengawasan TRIS

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat TRIS No. 2 tanggal 1 Agustus 2019, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 26 Agustus 2019 dengan No.AHU-AH.01.03-0320241, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0149141.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 26 Agustus 2019 ("**Akta No. 02/2019**"), susunan Direksi dan Dewan Komisaris TRIS adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Santoso Widjojo
 Direktur : Widjaya Djohan
 Direktur : Kartono Budiman

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tjhoi Lisa Tjahjadi
 Komisaris Independen : Lucas Sonny Sanjaya
 Komisaris : Lim Kwang Tak

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham TRIS

Berdasarkan Akta No. 02/2019, susunan permodalan dan pemegang saham TRIS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.000.000.000	400.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Trisula Insan Tiara	420.000.000	42.000.000.000	40,09
2. PT Karya Dwimanunggal Sejahtera	281.650.000	28.165.000.000	26,89
3. PT Tritirta Inti Mandiri	84.144.400	8.414.440.000	8,03
4. Masyarakat	261.133.602	26.113.360.200	24,93
5. <i>Treasury Stock</i>	659.800	65.980.000	0,06
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.047.587.802	104.758.780.200	100,00
Saham dalam Portepel	2.952.412.198	295.241.219.800	-

Informasi Mengenai TRIS

Alamat : Trisula Center
Jl. Lingkar Luar Barat Blok A No. 1
Rawa Buaya, Cengkareng
Jakarta Barat, Indonesia

Telepon : (021) 58357377
Fax : (021) 58350095
Kegiatan Usaha : Perdagangan dan Jasa

2. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Sehubungan dengan rencana Transaksi anak perusahaan PT Trisula Textile Industries Tbk (Perseroan) yaitu PT Mido Indonesia (PT MI) yang membeli dan mengambil alih Unit Bisnis Perdagangan Merek Apparel Jack Nicklaus dan JOBB milik PT Trisula International Tbk ("**Transaksi**") yang merupakan pihak afiliasi. Perseroan telah menunjuk KJPP Toto Suharto & Rekan untuk selanjutnya disebut sebagai "TnR" sebagai penilai *independen* untuk memberikan pendapat kewajaran (*Fairness Opinion*) atas Transaksi tersebut di atas, sesuai dengan laporan pendapat kewajaran Nomor : **00646/2.0055-00/BS/04/0060/0/XII/2019**, tanggal 27 Desember 2019.

A. TANGGAL PENILAIAN

Analisis kewajaran dilaksanakan menggunakan parameter dan laporan keuangan audit per tanggal 30 Juni 2019.

B. OBYEK RENCANA TRANSAKSI

Obyek Rencana Transaksi dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini adalah unit bisnis perdagangan pakaian jadi dengan merek *Jack Nicklaus* dan *JOBB* milik PT Trisula International, Tbk.

C. PENDEKATAN DAN PROSEDUR PENILAIAN

Dalam melakukan evaluasi kewajaran atas rencana Transaksi, kami melakukan analisis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Analisis rencana Transaksi yang meliputi identifikasi dan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat rencana Transaksi, analisis draft perjanjian dan persyaratan dalam rencana Transaksi, analisis manfaat dan risiko rencana Transaksi.
2. Analisis kualitatif atas rencana Transaksi yang meliputi riwayat Perseroan dan kegiatan usaha Perseroan, analisis industri, analisis operasional dan prospek Perseroan, analisis alasan dilakukannya rencana Transaksi, keuntungan dan kerugian rencana Transaksi.
3. Analisis kuantitatif atas rencana Transaksi yang meliputi analisis laporan keuangan historikal Perseroan, analisis arus kas Perseroan, analisis rasio keuangan Perseroan, analisis proyeksi keuangan Perseroan, analisis Laporan keuangan sebelum rencana Transaksi dan proforma laporan keuangan setelah rencana Transaksi, analisis nilai tambah.

4. Analisis atas kewajaran nilai rencana Transaksi.

D. IDENTIFIKASI PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT RENCANA TRANSAKSI

Pihak-pihak yang terlibat dalam rencana Transaksi yaitu :

1. PT Trisula Textile Industries Tbk (Perseroan) adalah induk perusahaan PT Mido Indonesia (PT MI) dengan kepemilikan 99% saham.
2. PT Mido Indonesia (PT MI) adalah perusahaan yang akan membeli dan mengambil alih Unit Bisnis milik PT Trisula International Tbk.
3. PT Trisula International Tbk adalah perusahaan yang akan menjual Unit Bisnis kepada PT MI.

E. HASIL ANALISIS ATAS KEWAJARAN RENCANA TRANSAKSI

1. Analisis Rencana Transaksi

- Berdasarkan informasi dari manajemen Perseroan, pihak-pihak yang akan bertransaksi di atas mempunyai hubungan afiliasi. Adapun hubungan afiliasinya yaitu Perseroan yang memiliki 99% kepemilikan saham dalam MI berada dibawah pengendalian yang sama dengan PT Trisula International, Tbk yaitu Kiky Suherlan dan Dedie Suherlan. Selain itu Perseroan, MI dan PT Trisula International, Tbk memiliki persamaan pemegang saham baik langsung maupun tidak langsung terhadap PT Karya Dwimanunggal Sejahtera, PT Trisula Insan Tiara dan PT Inti Nusa Damai.
- Berdasarkan Perjanjian Jual Beli dan persyaratan, tidak ada persyaratan khusus yang akan merugikan pihak-pihak yang bertransaksi sehingga syarat-syarat yang ada pada rencana Transaksi adalah wajar
- Manfaat rencana Transaksi yaitu 1) Dapat mengembangkan bisnisnya terutama di pasar lokal; 2) Kepemilikan merek JOBB dan lisensi merek Jack Nicklaus diharapkan dapat memposisikan Perseroan lebih eksis di dunia ritel maupun penyediaan seragam; 3) Dapat memberikan kontribusi positif terhadap profitabilitas. Risiko rencana Transaksi yaitu 1) Risiko Persaingan Usaha Perdagangan Pakaian Jadi; 2) Risiko Pemutusan Hubungan Dengan Pemegang Lisensi; 3) Risiko Tidak Diperpanjangnya Kontrak dengan Department Store dan Mal.

2. Analisis Kualitatif

- Berdasarkan gambaran industri Tekstil dan Produk Tekstil menunjukkan bahwa industri TPT mempunyai pertumbuhan yang bagus dan mempunyai peluang pasar yang bagus kedepannya, dengan demikian rencana Perseroan membeli dan mengambil alih unit bisnis yang bergerak di bidang tekstil melalui PT Mido Indonesia adalah wajar.
- Alasan Perseroan melakukan rencana Transaksi dengan PT Trisula International Tbk yang merupakan pihak afiliasi adalah untuk pengembangan usaha pasar lokal.
- Keuntungan rencana Transaksi yaitu 1) Meningkatkan eksistensi Perseroan sebagai penyedia bahan tekstil dan seragam dengan kepemilikan merek JOBB

dan lisensi Jack Nicklaus; 2) Meningkatkan kolaborasi dengan memasarkan produk JOBB dan Jack Nicklaus menggunakan bahan kain yang diproduksi oleh Perseroan. Kerugian rencana Transaksi yaitu jika tidak tercapainya proyeksi yang direncanakan Perseroan yang disebabkan kejadian eksternal sehingga target yang direncanakan tidak tercapai.

3. Analisis Kuantitatif

- Berdasarkan historikal keuangan Perseroan diketahui bahwa Perseroan dan PT Mido Indonesia memiliki kinerja yang bagus. Dengan demikian rencana Perseroan melakukan rencana Transaksi melalui anak perusahaan yaitu PT MI adalah wajar.
- Berdasarkan proyeksi keuangan Perseroan konsolidasi, diperkirakan Perseroan akan mengalami peningkatan pendapatan dan peningkatan laba bersih, dengan demikian rencana anak Perseroan melakukan rencana Transaksi adalah wajar.
- Berdasarkan Informasi Posisi Keuangan Konsolidasian Proforma Perseroan per 30 Juni 2019, dampak keuangan atas rencana Transaksi pembelian dan pengambilalihan unit bisnis yaitu terdapat penambahan persediaan dan aset tetap. Sementara itu rasio lancar Perseroan mengalami penurunan dari 1,48 kali menjadi 1,38 kali. Rasio *Debt to Asset* mengalami peningkatan dari 51% menjadi 56% dan Rasio *Debt to Equity* dari 1,04 kali menjadi 1,28 kali.
- Dengan membandingkan laba bersih perseroan tanpa Transaksi dan dengan Transaksi, diketahui bahwa laba bersih Perseroan lebih tinggi dibanding tanpa Transaksi dengan selisih rata-rata 8.226 juta per tahun selama masa proyeksi.

4. Analisis Kewajaran Nilai Rencana Transaksi

Berdasarkan peraturan Bapepam/LK Nomor VIII.C.3 butir 12.e.2 "Batas atas dan batas bawah pada kisaran Nilai, tidak boleh melebihi 7,5% (tujuh koma lima perseratus) dari Nilai yang dijadikan acuan". Berdasarkan perbandingan di atas, harga rencana Transaksi senilai Rp 63.000.000.000,- adalah 4,54% di bawah nilai pasar Rp 65.858.000.000,-, berada dalam batasan $\pm 7,5\%$, maka harga yang ditetapkan adalah wajar.

F. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa tersebut diatas, KJPP berpendapat bahwa Transaksi adalah **WAJAR**.

3. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKAN TRANSAKSI

Tujuan Perseroan atas pembelian dan pengambilalihan unit usaha ritel yaitu perdagangan pakaian jadi dengan merek JOBB dan Jack Nicklaus yang dilakukan oleh MI (entitas anak Perseroan) adalah untuk mengembangkan bisnisnya terutama di pasar lokal. Kepemilikan merek JOBB dan lisensi merek Jack Nicklaus diharapkan dapat memposisikan Perseroan lebih eksis di dunia ritel maupun penyediaan seragam. Rencana Transaksi juga diharapkan

memberikan kontribusi positif terhadap profitabilitas dengan adanya efisiensi, sinergi baik dari sisi operasional maupun administratif.

Dengan dilakukannya rencana Transaksi, Perseroan menargetkan peningkatan penjualan dan profitabilitas pada masa mendatang dengan adanya restrukturisasi manajemen, kolaborasi bisnis dan konsolidasi sistem kerja.

4. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan telah mempelajari secara seksama informasi-informasi yang tersedia sehubungan dengan rencana Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini, dan semua informasi material sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi material tersebut adalah benar dan tidak menyesatkan. Selanjutnya Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan pada hari dan jam kerja Perseroan (Senin – Jumat pukul 09.00 – 17.00), dengan alamat:

**PT Trisula Textile Industries Tbk
Jl. Mahar Martanegara No. 170
Cigugur Tengah, Cimahi Tengah
Kota Cimahi, Jawa Barat
Indonesia**

Telp: (022) 661 3333, Fax: (022) 661 3377
Email: corsec@trisula.com